



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GIFING KORES KATAYANE ALIAS KORES
2. Tempat lahir : Rumah sokat
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Sokat, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14 / Pen.Pid / 2016 / PN.Msh tanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14 / Pen.Pid / 2016 / PN.Msh tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kami dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB dengan Nomor Mesin 484470 dan Nomor Rangka MH33KA0102K510167 atas nama pemilik NINA ENDAWIGE MAKASALE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE.Dikembalikan kepada Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa GIFING KORES KATAYNE Alias KORES pada hari Minggu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat diatas Jalan Umum Lintas Seram tepatnya di tikungan dekat jembatan Km.17 Negeri Rumah Sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadli yang mengemudikan kendaraan bermotor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dengan No. Mesin : 484470 dan No. Rangka: MH33KA0102K510167 atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 18.40 WIT, pada saat itu Terdakwa hendak menjemput OM UCU di kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB, namun dalam perjalanan ke kebun Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya untuk mencari temannya yakni saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN untuk menemani Terdakwa oleh karena klakson dan lampu sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi, kemudian tak beberapa lama Terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CALVIN yang sedang duduk di dekat rumahnya tersebut yang berada di Negeri Rumah Sokat untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjemput Tete Ucu/OM UCU di Lopa, dan pada saat Terdakwa memboncengi saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang tanpa memakai helm, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN "HP ada senter k seng", kemudian saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN menjawab "Ada", selanjutnya dalam perjalanan pada saat memasuki tikungan dekat jembatan Negeri Rumah Sokat Terdakwa mengambil HP (Handphone) milik saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang sebelumnya lampu senter handphone tersebut telah ternyata kemudian Terdakwa memegang HP (Handphone) disetir sepeda motor sambil menyenteri ke arah depan sebagai pengganti lampu penerang utama sepeda motor yang tidak berfungsi tersebut untuk menerangi jalan;

- Bahwa setelah melewati tikungan jembatan tersebut, saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN merasa kedinginan lalu saksi membungkukan badan dan menaruhkan kepalanya dibelakang badan Terdakwa dan selang beberapa detik kemudian pada saat memasuki lokasi Jalan umum Lintas Seram sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan dengan porseneling 3 (tiga), pada saat itu kondisi Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasinya mulai terganggu akibat pengaruh minuman keras jenis Tuak/Sageru yang sebelumnya telah diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba disebelah kiri jalan raya kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki bernama Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang searah berjalan yang sedang mendorong gerobak kayunya tidak sempat Terdakwa hindari dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut menabrak korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE, akibat tabrakan yang kuat tersebut Terdakwa terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya diatas aspal di tengah jalan jalur kiri dari arah Wahai dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN terjatuh di atas aspal jalan langsung berdiri untuk mencari dan menemukan Handphone miliknya sementara korban Sdri. MARICE jatuh terbaring diatas aspal sebelah kiri jalan dengan kondisi keluar darah dari belakang kepala dengan posisi menghadap ke arah Desa Waiputiputih;

- Bahwa setelah mendengar teriakan korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE tersebut tak lama kemudian datang beberapa warga dan salah satunya saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS dan saksi AMROS MAITALE Alias AMO, pada saat itu saksi AMROS MAITALE Alias AMO sempat berteriak dan bertanya kepada Terdakwa "Nyong motor ada pake lampu seng", lalu terdakwa menjawab "Senga ada", kemudian saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS menerangi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang terbaring di atas aspal jalan tersebut dengan menggunakan lampu sepeda motor miliknya lalu saksi AMROS MAITALE Alias AMO mengangkat korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke rumah saksi yang berada di Negeri Rumah Sokat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, namun karena saksi AMROS MAITALE Alias AMO melihat kondisi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE lemas selanjutnya saksi bersama keluarga membawa korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke Puskesmas Wahai dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi selang beberapa jam pada saat berada di Puskesmas Wahai korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE meninggal dunia sekitar pukul 23.00 WIT, setelah mendengar kabar duka tersebut Terdakwa lalu pergi mengamankan diri menuju ke Polsek Wahai;
- Bahwa akibat pengaruh minum minuman keras jenis Tuak/Sageru, Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasi mulai terganggu sehingga Terdakwa melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan menggunakan lampu penerang utama dan klakson sepeda motor yang tidak berfungsi telah berjalan dengan kecepatan tinggi dalam porsneling 3 (tiga) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dan No. Mesin : 484470, No. Rangka: MH33KA0102K510167 atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE yang dikemudikan oleh Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES mengalami kerusakan kendaraan diantaranya patah pada rem tangan, tergores pada spackboard depan dan bengkok stand kaki kanan akibat tabrakan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

Kedua

Bahwa ia Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan dekat jembatan Km. 17 Negeri Rumah Sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor (1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dengan No. Mesin : 484470 dan No. Rangka : MH33KA0102K510167 atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE) yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE) meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 18.40 WIT, pada saat itu Terdakwa hendak menjemput OM UCU di kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB, namun dalam perjalanan ke kebun Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya untuk mencari temannya yakni saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN untuk menemani Terdakwa oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena klakson dan lampu sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi, kemudian tak beberapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi CALVIN yang sedang duduk di dekat rumahnya tersebut yang berada di Negeri Rumah Sokat untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjemput Tete Ucu/OM UCU di Lopa, dan pada saat Terdakwa memboncengi saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang tanpa memakai helm, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN "HP ada senter k seng", kemudian saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN menjawab "Ada", selanjutnya dalam perjalanan pada saat memasuki tikungan dekat jembatan Negeri Rumah Sokat Terdakwa mengambil HP (Handphone) milik saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang sebelumnya lampu senter handphone tersebut telah ternyata kemudian Terdakwa memegang HP (Handphone) disetir sepeda motor sambil menyenteri ke arah depan sebagai pengganti lampu penerang utama sepeda motor yang tidak berfungsi tersebut untuk menerangi jalan;

- Bahwa setelah melewati tikungan jembatan tersebut, saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN merasa kedinginan lalu saksi membungkukan badan dan menaruhkan kepalanya dibelakang badan Terdakwa dan selang beberapa detik kemudian pada saat memasuki lokasi Jalan umum Lintas Seram sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan dengan porseneling 3 (tiga), pada saat itu kondisi Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasinya mulai terganggu akibat pengaruh minuman keras jenis Tuak/Sageru yang sebelumnya telah diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba disebelah kiri jalan raya kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki bernama Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang searah berjalan yang sedang mendorong gerobak kayunya tidak sempat Terdakwa hindari dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE, akibat tabrakan yang kuat tersebut Terdakwa terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya diatas aspal di tengah jalan jalur kiri dari arah Wahai dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih dan saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN terjatuh di atas aspal jalan langsung berdiri untuk mencari dan menemukan Handphone miliknya sementara korban Sdri. MARICE jatuh terbaring diatas aspal sebelah kiri jalan dengan kondisi keluar darah dari belakang kepala dengan posisi menghadap ke arah Desa Waiputiputih;

- Bahwa setelah mendengar teriakan korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE tersebut tak lama kemudian datang beberapa warga dan salah satunya saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS dan saksi AMROS MAITALE Alias AMO, pada saat itu saksi AMROS MAITALE Alias AMO sempat berteriak dan bertanya kepada Terdakwa "Nyong motor ada pake lampu seng", lalu terdakwa menjawab "Senga ada", kemudian saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS menerangi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang terbaring di atas aspal jalan tersebut dengan menggunakan lampu sepeda motor miliknya lalu saksi AMROS MAITALE Alias AMO mengangkat korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke rumah saksi yang berada di Negeri Rumah Sokat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, namun karena saksi AMROS MAITALE Alias AMO melihat kondisi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE lemas selanjutnya saksi bersama keluarga membawa korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke Puskesmas Wahai dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi selang beberapa jam pada saat berada di Puskesmas Wahai korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE meninggal dunia sekitar pukul 23.00 WIT, setelah mendengar kabar duka tersebut Terdakwa lalu pergi mengamankan diri menuju ke Polsek Wahai;
- Bahwa akibat pengaruh minum minuman keras jenis Tuak/Sageru, Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasi mulai terganggu sehingga Terdakwa melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan menggunakan lampu penerang utama dan klakson sepeda motor yang tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi telah berjalan dengan kecepatan tinggi dalam persneling 3 (tiga) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES menyebabkan korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE meninggal dunia berdasarkan hasil Visum ER Nomor : 07/Ver/PKMPW/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Tambunan dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan :
 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
 2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kanan dengan panjang 1,3 cm lebar 0,2 cm;
 - Bengkok di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,3 cm lebar 1,3 cm;
 3. Terhadap korban dilakukan penghisapan darah di rongga mulut;
 4. Dalam proses perawatan korban meninggal dunia pada tanggal empat Oktober dua ribu lima belas sekitar pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Timur.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kanan, bengkok di kepala sebelah kiri. Luka ini diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMROS MAITALE Alias AMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wit saksi pergi kerumah Sdr. RAHIM BUGIS untuk membeli ikan untuk umpan memancing, pada saat itu saksi sempat bercerita dengan Sdr. RAHIM BIGIS dirumahnya, beberapa menit kemudian tiba-tiba saksi mendengar teriakan, “ NENE ICE, NENE ICE dari tempat kejadian, kemudian saksi berlari ke arah tempat kejadian dan melihat Sdri. MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE sudah terjatuh;
- ⇒ Bahwa benar saksi sempat melihat terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES yang terjatuh di atas aspal dan saksi sempat berteriak kepada terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES bahwa, NYONG MOTOR ADA PAKE LAMPU SENG, lalu terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES menjawab, SENG ADA, saksi langsung mengangkat Sdri. MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE ke rumah saksi di negeri Ruma Sokat yang dekat dengan tempat kejadian, karena melihat kondisinya yang mulai lemas sehingga saksi bersama keluarga membawa Sdri. MARICE KATAYANE alias ICE ke Puskesmas wahai;
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui jenis dan warna sepeda motor yang mengalami kecelakaan dan saksi menjelaskan bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan adalah terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES namun saksi tidak mengetahui arah dan tujuan sepeda motor, kecepatan sepeda motor, keadaan jalan serta cuaca pada saat itu;
- ⇒ Bahwa Setelah terjadi kecelakaan setahu saksi 1 (satu) orang yang menjadi korban yaitu Sdri MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE yang mengalami luka di belakang kepala dan keluar darah dari belakang kepala dan Sdri. MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE telah meninggal dunia setelah mendapat perawatan di puskesmas wahai, dengan posisi jatuhnya korban di kiri jalan dari arah wahai sedangkan pengendara sepeda motor terjatuh di atas aspal sedangkan posisi terakhirnya sepeda motor dan gerobak saksi tidak mengetahuinya dengan pasti dan saksi menjelaskan bahwa korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki Sdri. MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE merupakan ibu kandung saksi;

⇒ Bahwa pada saat itu saksi hanya sepintas melihat terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES serta sepeda motor yang terjatuh dan saksi mengetahui Sdri. MARICE KATAYANE/NENEK ICE menjadi korban kecelakaan lalu lintas tertabrak dari sepeda motor pada saat saksi datang di tempat kejadian dan mengangkat korban menuju ke rumah saksi kemudian saksi mengetahui korban meninggal dunia di Puskesmas Wahai karena saksi juga ikut mengantar korban ke Puskesmas Wahai dan saksi mengatakan tidak ada korban lain dari kejadian kecelakaan tersebut;

⇒ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. CALVIN ALDRIN MAYOR ALIAS CALVIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 18.40 WIT, yang mana saat itu saksi sedang duduk di dekat rumahnya tersebut yang berada di Negeri Rumah Sokat dan saksi dijemput oleh Terdakwa menjemput Tete Ucu/OM UCU di Lopa;

⇒ Bahwa benar saksi di bonceng oleh terdakwa, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN "HP ada senter k seng", kemudian saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN menjawab "Ada", selanjutnya dalam perjalanan pada saat memasuki tikungan dekat jembatan Negeri Rumah Sokat Terdakwa mengambil HP (Handphone) milik saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang sebelumnya lampu senter handphone tersebut telah ternyata kemudian Terdakwa memegang HP (Handphone) disetir sepeda motor dengan tangan kiri sambil menyenteri ke arah depan sebagai pengganti lampu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerang utama sepeda motor yang tidak berfungsi tersebut untuk menerangi jalan;

- ⇒ Bahwa benar kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Sepeda motor jenis Yamaha Rx king warna hitam yang berjalan dari arah Wahai menuju arah Desa Roho yang dikendarai oleh terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES KATAYANE untuk arah datangnya orang yang sementara mendorong gerobak berada di sebelah kiri jalan dan berjalan searah dan berada di depan sepeda motor yang saksi tumpangi.
- ⇒ Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan keadaan jalan beraspal agak tikungan, cuaca malam hari gelap, pada saat itu saksi tidak tahu dengan pasti kecepatan dari sepeda motor yang saksi tumpangi namun dapat saksi katakan berjalan dengan kecepatan laju.
- ⇒ Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tetapi dapat saksi jelaskan pada saat saksi sementara di bonceng di atas sepeda motor yang terlibat kecelakaan pada saat itu sepeda motor yang saksi tumpangi berjalan dengan kecepatan laju dan pada saat melewati jembatan saksi merasakan kedinginan sehingga saksi membungkukan badan dan menaru kepala saksi di belakang badan pengendara sepeda motor, selang beberapa detik tiba-tiba saksi merasakan benturan yang keras yang mengakibatkan sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh di atas aspal dan saksi merasakan benturan dari bagian depan dari sepeda motor.
- ⇒ Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat itu pengendara sepeda motor menggunakan lampu senter Hp untuk menerangi jalan dan disekitar tempat kejadian tidak terdapat lampu penerangan jalan dan saksi menjelaskan bahwa lampu senter pada HP tersebut yang di gunakan pada saat itu tidak terang.
- ⇒ Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan saksi tidak sempat meraskan pengendara sepeda motor menurunkan kecepatan dan melakukan pengereman namun saksi sempat merasakan pengendara sepeda motor menghindar ke kanan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saksi tidak mengetahui/melihat nomor polisi sepeda motornya.
- ⇒ Bahwa benar kondisi kendaraan sepeda motor tidak ada lampu penerang dan saksi tidak merasakan pengendara sepeda motor mengendarai sepeda motornya dengan cara zigzag dan lain-lain, yang saksi rasakan sepeda motor berjalan dengan kecepatan laju dan selain jalan agak tikungan, saksi menjelaskan kondisi jalan pada saat itu sunyi dan gelap serta saksi dan pengendara sepeda tidak menggunakan helm standar dan saksi tidak mendengar klakson serta merasakan pengereman pada sepeda motor.
- ⇒ Bahwa benar pada saat itu saksi hanya memberikan Hp saksi ke Sdr. GIFING KORES KATAYANE Alias KORES dan selanjutnya saksi membungkukan badan saksi karena saksi pada saat itu merasa kedinginan.
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak melihat kondisi terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES akibat mengkonsumsi minuman keras pada saat mengendarai sepeda motor.
- ⇒ Bahwa benar pada saat itu saksi ikut terjatuh dan pada saat terjatuh saksi langsung bergegas untuk berdiri dan saksi menumpang di sepeda motor sebelum terjadi tabrakan kurang lebih sekitar 1 menit dan saksi mengatakan tabrakan pada saat itu saksi merasakan cukup kuat.
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat korban pada saat itu jatuh terbaring di atas aspal di sebelah kiri jalan dengan kondisi keluar darah dari belakang kepala dan saksi mengatakan pada saat itu saksi tidak menemukan Hp saksi setelah terjadi tabrakan namun seorang anak kecil akhirnya datang membawa Hp tersebut dan memberikan kepada saksi dan menyampaikan bahwa dia menemukan Hp tersebut.
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias Nenek ICE mengalami keluar darah dari belakang kepala di tempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kejadian namun untuk korban meninggal dunia saksi mengetahuinya pada keesokan harinya itupun saksi tahu/mendengar dari warga sekitar.

⇒ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada saat itu saksi sementara duduk di atas jembatan dekat tempat kejadian dan tiba-tiba mendengar suara tabrakan;

⇒ Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang saksi tidak ketahui nomor polisinya, yang melaju dari arah Desa Malaku menuju ke arah Desa Rumah Sokat sedangkan pejalan kaki berjalan sambil mendorong gerobak kayu di sebelah kiri jalan yang pada saat itu sempat melintas di depan saksi dan pengendara sepeda motor yaitu terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES dan juga merupakan Sdr. sepupu saksi sedangkan pejalan kaki yaitu Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang juga merupakan Tante saksi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami bekas seretan di spackbord depan sepeda motor serta bengkok stand kaki kiri.

⇒ Bahwa pengendara sepeda motor tidak memuat barang dan pada saat itu saksi sempat melihat pengendara sepeda motor terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES membonceng Sdr. CALVIN ALDRIN MAYOR, saksi tidak mengetahui kondisi pengendara sepeda motor dan saksi menjelaskan tidak ada lampu jalan ataupun lampu penerang jalan di lokasi tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kendaraan yang terlibat tabrakan dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tidak menggunakan lampu penerang dan dapat saksi katakan pada saat itu saksi melihat Sdr. CALVIN ALDRIN MAYOR (yang di bonceng) hanya menggunakan lampu kecil, yang setahu saksi adalah lampu senter Handpone yang di nyalakan sambil menyenter ke arah depan;
- ⇒ Bahwa untuk penyebab terjadinya kecelakaan dapat saksi katakan pengendara sepeda motor berjalan dengan kecepatan dan kurang hati-hati serta tidak menggunakan lampu penerang pada saat itu, dimana kondisi jalan pada saat itu gelap dan kemudian akhirnya terjadi tabrakan;
- ⇒ Bahwa sebelum terjadi kecelakaan keadaan jalan sunyi tidak ada kendaraan lain yang melintas pada saat saat itu, dan lokasi kejadian berada di dekat permukiman warga namun saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di tempat kejadian beberapa masyarakat sudah banyak yang datang dan masyarakat yang ada pada saat itu menyampaikan kepada saksi untuk tetap menerangi korban dengan lampu sepeda motor saksi, tidak lama kemudian datang anak dari korban yaitu Saksi AMROS MAITALE langsung mengangkat korban menuju ke rumahnya, dan akhirnya saksi kembali ke rumah namun tidak lama kemudian istri dari Saksi AMROS MAITALE yaitu saudari YERMINA HAIKUTI Alias MINA datang dan minta tolong untuk di antar ke rumah sakit Wahai karena korban sudah di bawah ke rumah sakit Wahai dan akhirnya saksi mengantar sampai di Rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit saksi duduk menunggu di luar namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara tangisan dari keluarga korban dan saudari MARICE KATAYANE sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi sementara duduk di atas jembatan dekat tempat kejadian bersama-sama dengan Saksi JAKOBIS BUCE MAKASALE yang biasa saksi panggil Sdr. BUCE dan beberapa masyarakat sempat datang di lokasi kejadian melihat dan mengetahui terjadinya kecelakaan;
- ⇒ Bahwa pelaku pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan saksi melihat sepeda motor tersebut pada saat melintas di depan saksi tidak menggunakan lampu penerang utama pada sepeda motor dan kemudian saksi menjelaskan setelah saksi tiba di lokasi kejadian saksi hanya melihat korban jatuh terbaring dengan kondisi tidak sadarkan diri serta saksi melihat pelaku pengendara sepeda motor dengan posisi duduk di dekat sepeda motor yang di kendarainya namun saksi kurang memperhatikan kondisi pengendara sepeda motor pada saat itu;
- ⇒ Bahwa posisi pengendara sepeda motor pada saat korban di bawah ke Puskesmas Wahai setahu saksi pengendara sepeda motor berada di rumahnya dan kemudian selanjutnya pengendara sepeda motor pergi mengamankan diri ke Polsek Wahai;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan ringan yaitu bekas seretan di spackboard depan dan bengkok stand kaki kiri dan kanan;
- ⇒ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa mengantar OM UCU ke kebun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dan sesampainya di kebun OM UCU memberikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras jenis SAGERU sebanyak 5 (lima) liter dan OM UCU menyampaikan bahwa sebentar sekitar pukul 18.00 agar menjemput OM UCU kembali, kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumah dan memanggil teman 2 (dua) orang unuk sama-sama mengkonsumsi minuman tersebut, pada saat itu kami mulai minum sekitar pukul 11.30 Wit sampai dengan selesai pukul 13.00 Wit dan sehabis minum Terdakwa tertidur di rumah dan Terdakwa baru bangun tidur sekitar Pukul 18.40 Wit;

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa langsung mengingat untuk segera menjemput OM UCU di kebun dan akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB untuk segera menjemput OM UCU, dalam perjalanan ke kebun Terdakwa memutar balik kendaraan untuk mencari teman menemani Terdakwa karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak ada, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. CALVIN untuk sama-sama ke kebun dan pada saat itu Sdr. CALVIN menggunakan senter Handphone untuk menerangi jalan.
- ⇒ Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wit diatas jalan umum Lintas Seram tepatnya di dekat jembatan Km 17 Desa Rumah Sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- ⇒ Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa kemudikan yaitu sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dari arah Desa Malaku menuju ke Rumah Sokat, sedangkan pejalan kaki sementara mendorong Grobak di kiri jalan dan pejalan kaki tersebut adalah Nenek MARICE KATAYANE dan biasa Terdakwa panggil Nenek ICE serta merupakan sepupu Nenek dari Nenek Terdakwa.
- ⇒ Bahwa benar sebelum mengendarai sepeda motor komponen pendukung pada sepeda motor masih berfungsi dengan baik, kecuali lampu sepeda motor dan klakson sepeda motor tidak ada.
- ⇒ Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sehabis mengkonsumsi minuman keras dan Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut, serta lokasi kejadian dekat dengan permukiman warga



dan Terdakwa membonceng orang pada saat itu yaitu Sdr. CALVIN ADRIAN MAYOR dan Terdakwa tidak memuat barang dan pada saat itu Terdakwa sempat asyik berbicara dengan Sdr. CALVIN.

- ⇒ Bahwa benar sebelum mengendarai sepeda motor Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras yang memabukan yaitu minuman keras jenis Tuak/Sageru sebanyak 5 Liter yang diminum oleh 3 orang dan diminum siangya sebelum kejadian sekitar jam 11.30 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit Terdakwa tidak mabuk namun Terdakwa masih merasa agak pusing di kepala dan konsentrasi Terdakwa terganggu dalam mengendarai sepeda motor akibat mengkonsumsi minuman keras tersebut.
- ⇒ Bahwa benar penyebab terjadinya tabrakan adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan dan kondisi jalan gelap dan lampu pada sepeda motor Terdakwa tidak ada sehingga menabrak pejalan kaki.
- ⇒ Bahwa benar tidak ada kendaraan lain maupun pengguna jalan lainnya yang terlibat tabrakan selain sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki pada saat itu dan pada saat terjadi tabrakan kena pada bagian ban depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kena pada bagian kaki kanan korban pejalan kaki.
- ⇒ Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke kebun sepeda motor berjalan dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan porseneling 3 (tiga) dan memasuki lokasi kejadian tiba-tiba di sebelah kiri jalan Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yang sedang mendorong grobak dan jarak pada saat itu sekitar 1 meter dan Terdakwa tidak sempat menghindar dan kemudian menabrak pejalan kaki tersebut, akibat tabrakan Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa terjatuh dan pejalan kaki juga terjatuh.
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor sudah sekitar Kurang lebih 5 tahun dan pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK sepeda motor.
- ⇒ Bahwa benar menurut terdakwa, Korban mengalami pecah kepala dan meninggal dunia akibat tertabrak oleh sepeda motor yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraai dan Terdakwa mengetahui mengendarai sepeda motor seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain serta Terdakwa merasa bersalah karena itu kelalaian Terdakwa serta Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan oleh aturan undang-undang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM.

- ⇒ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat itu.
- ⇒ Bahwa benar Posisi Handphone pada saat itu Terdakwa memegangnya di stir sepeda motor sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa baru mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih 2 menit dan kemudian terjadi tabrakan.
- ⇒ Bahwa benar pada saat memasuki tikungan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan yaitu Sdri. NINA ENDAWIGE MAKASALE yang juga merupakan sepupu Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tesangka merasa pusing dan hanya bisa duduk di tempat kejadian sebelum masyarakat datang membantu dan membawa Terdakwa ke rumah, sedangkan kondisi korban Sdri. MARICE KATAYANE pada saat itu Terdakwa hanya sempat melihat korban jatuh tebaring di atas aspal sebelah kiri jalan dengan kondisi keluar darah dari belakang kepala dengan posisi menghadap ke arah Desa Waiputiputih namun Sdr. CALVIN ALDRIN MAYOR setelah terjatuh dia langsung berdiri.
- ⇒ Bahwa benar tak lama kemudian datang beberapa warga dan salah satunya saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS dan saksi AMROS MAITALE Alias AMO, pada saat itu saksi AMROS MAITALE Alias AMO sempat berteriak dan bertanya kepada Terdakwa "Nyong motor ada pake lampu seng", lalu terdakwa menjawab "Senga ada";
- ⇒ Bahwa benar saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS menerangi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang terbaring di atas aspal jalan tersebut dengan menggunakan lampu sepeda motor miliknya lalu saksi AMROS MAITALE Alias AMO mengangkat korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke rumah saksi yang berada di Negeri Rumah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, namun karena saksi AMROS MAITALE Alias AMO melihat kondisi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE lemas selanjutnya saksi bersama keluarga membawa korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke Puskesmas Wahai dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi selang beberapa jam pada saat berada di Puskesmas Wahai korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE meninggal dunia sekitar pukul 23.00 WIT, setelah mendengar kabar duka tersebut Terdakwa lalu pergi mengamankan diri menuju ke Polsek Wahai;

⇒ Bahwa benar menurut terdakwa, posisi sepeda motor Terdakwa terjatuh di atas aspal sebelah lajur kiri dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih dan sepeda motor tersebut mengalami patah pada rem tangan tergores pada spack bord depan serta benkok pada stand kaki kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB dengan Nomor Mesin 484470 dan Nomor Rangka MH33KA0102K510167 atas nama pemilik NINA ENDAWIGE MAKASALE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE. Dikembalikan kepada Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 bertempat diatas jalan umum lintas seram tepatnya di tikungan dekat jembatan Km.17 Negeri rumah sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 18.40 WIT, pada saat itu Terdakwa hendak menjemput OM UCU di kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB, namun dalam perjalanan ke kebun Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya untuk mencari temannya yakni saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN untuk menemani Terdakwa oleh karena klakson dan lampu sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi, kemudian tak beberapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi CALVIN yang sedang duduk di dekat rumahnya tersebut yang berada di Negeri Rumah Sokat untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjemput Tete Ucu/OM UCU di Lopa, dan pada saat Terdakwa memboncengi saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang tanpa memakai helm, Terdakwa lalu bertanya kepada saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN “HP ada senter k seng”, kemudian saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN menjawab “Ada”, selanjutnya dalam perjalanan pada saat memasuki tikungan dekat jembatan Negeri Rumah Sokat Terdakwa mengambil HP (Handphone) milik saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN yang sebelumnya lampu senter handphone tersebut telah ternyata kemudian Terdakwa memegang HP (Handphone) disetir sepeda motor sambil menyenteri ke arah depan sebagai pengganti lampu penerang utama sepeda motor yang tidak berfungsi tersebut untuk menerangi jalan;
- Bahwa setelah melewati tikungan jembatan tersebut, saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN merasa kedinginan lalu saksi membungkukan badan dan menaruhkan kepalanya dibelakang badan Terdakwa dan selang beberapa detik kemudian pada saat memasuki lokasi Jalan umum Lintas Seram sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan dengan porseneling 3 (tiga), pada saat itu kondisi Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasinya mulai terganggu akibat pengaruh minuman keras jenis Tuak/Sageru yang sebelumnya telah diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba disebelah kiri jalan raya kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki bernama Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang searah berjalan yang sedang mendorong gerobak kayunya tidak sempat Terdakwa hindari dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE, akibat tabrakan yang kuat tersebut Terdakwa terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya diatas aspal di tengah jalan jalur kiri dari arah Wahai dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih dan saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN terjatuh di atas aspal jalan langsung berdiri untuk mencari dan menemukan Handphone miliknya sementara korban Sdri. MARICE jatuh terbaring diatas aspal sebelah kiri jalan dengan kondisi keluar darah dari belakang kepala dengan posisi menghadap ke arah Desa Waiputiputih;

- Bahwa setelah mendengar teriakan korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE tersebut tak lama kemudian datang beberapa warga dan salah satunya saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS dan saksi AMROS MAITALE Alias AMO, pada saat itu saksi AMROS MAITALE Alias AMO sempat berteriak dan bertanya kepada Terdakwa "Nyong motor ada pake lampu seng", lalu terdakwa menjawab "Senga ada", kemudian saksi AGUSTINUS MALIHUTE Alias AGUS menerangi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang terbaring di atas aspal jalan tersebut dengan menggunakan lampu sepeda motor miliknya lalu saksi AMROS MAITALE Alias AMO mengangkat korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke rumah saksi yang berada di Negeri Rumah Sokat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, namun karena saksi AMROS MAITALE Alias AMO melihat kondisi korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE lemas selanjutnya saksi bersama keluarga membawa korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE ke Puskesmas Wahai dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi selang beberapa jam pada saat berada di Puskesmas Wahai korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE meninggal dunia sekitar pukul 23.00

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIT, setelah mendengar kabar duka tersebut Terdakwa lalu pergi mengamankan diri menuju ke Polsek Wahai;

- Bahwa akibat pengaruh minum minuman keras jenis Tuak/Sageru, Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasi mulai terganggu sehingga Terdakwa melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan menggunakan lampu penerang utama dan klakson sepeda motor yang tidak berfungsi telah berjalan dengan kecepatan tinggi dalam porsneling 3 (tiga) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dan No. Mesin : 484470, No. Rangka: MH33KA0102K510167 atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE yang dikemudikan oleh Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES mengalami kerusakan kendaraan diantaranya patah pada rem tangan, tergores pada spackboard depan dan bengkok stand kaki kanan akibat tabrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. Unsur Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (lalu lintas angkutan jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat diatas Jalan umum Lintas Seram, tepatnya di tikungan dekat jembatan Km. 17 Negeri Rumah Sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, mengemudikan Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dengan membonceng Saksi CALVIN ALDRIN MAYOR ALIAS CALVIN dalam perjalanan dari rumah menuju ke kebun di Lopa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan keceleakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan serta keterangan saksi bahwa setelah melewati tikungan jembatan tersebut, saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN merasa kedinginan lalu saksi membungkukan badan dan menaruhkan kepalanya dibelakang badan Terdakwa dan selang beberapa detik kemudian pada saat memasuki lokasi Jalan umum Lintas Seram sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan dengan porseneling 3 (tiga), pada saat itu kondisi Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasinya mulai terganggu akibat pengaruh minuman keras jenis Tuak/Sageru yang sebelumnya telah diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba disebelah kiri jalan raya kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki bernama Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang searah berjalan yang sedang mendorong gerobak kayunya tidak sempat Terdakwa hindari dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE, akibat tabrakan yang kuat tersebut Terdakwa terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya diatas aspal di tengah jalan jalur kiri dari arah Wahai dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih dan saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN terjatuh di atas aspal jalan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan

Menimbang, bahwa fakta persidangan Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dan No. Mesin : 484470, No. Rangka: MH33KA0102K510167 atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE yang dikemudikan oleh Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



mengalami kerusakan kendaraan diantaranya patah pada rem tangan, tergores pada spackboard depan dan bengkok stand kaki kanan akibat tabrakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut hemat Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (lalu lintas angkutan jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat diatas Jalan umum Lintas Seram, tepatnya di tikungan dekat jembatan Km. 17 Negeri Rumah Sokat Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, mengemudikan Yamaha RX King warna

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan No. Pol. DE 4359 AB dengan membonceng Saksi CALVIN ALDRIN MAYOR ALIAS CALVIN dalam perjalanan dari rumah menuju ke kebun di Lopa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (lalu lintas angkutan jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan serta keterangan saksi bahwa setelah melewati tikungan jembatan tersebut, saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN merasa kedinginan lalu saksi membungkukan badan dan menaruhkan kepalanya dibelakang badan Terdakwa dan selang beberapa detik kemudian pada saat memasuki lokasi Jalan umum Lintas Seram sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan dengan porseneling 3 (tiga), pada saat itu kondisi Terdakwa tiba-tiba merasa pusing kepala dan konsentrasinya mulai terganggu akibat pengaruh minuman keras jenis Tuak/Sageru yang sebelumnya telah diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba disebelah kiri jalan raya kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki bernama Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE yang searah berjalan yang sedang mendorong gerobak kayunya tidak sempat Terdakwa hindari dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE, akibat tabrakan yang kuat tersebut Terdakwa terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang dikendarainya diatas aspal di tengah jalan jalur kiri dari arah Wahai dengan ban sepeda motor menghadap ke arah Desa Waiputiputih dan saksi CALVIN ALDRIN MAYOR Alias CALVIN terjatuh di atas aspal jalan. Karena Terdakwa kurang berhati-hati saat mengendarai sepeda motornya tersebut dimana Terdakwa jelas belum cakap karena belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, diperkuat dengan Visum Et Repertum R Nomor : 07 / Ver / PKMPW / X / 2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavianus Tambunan dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kanan dengan panjang 1,3 cm lebar 0,2 cm;
 - Bengkak di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,3 cm lebar 1,3 cm;
3. Terhadap korban dilakukan penghisapan darah di rongga mulut;
4. Dalam proses perawatan korban meninggal dunia pada tanggal empat Oktober dua ribu lima belas sekitar pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Timur.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang sebelah kanan, bengkak di kepala sebelah kiri. Luka ini diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB dengan Nomor Mesin 484470 dan Nomor Rangka MH33KA0102K510167 atas nama pemilik NINA ENDAWIGE MAKASALE. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban Sdri. MARICE KATAYANE Alias ICE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB dengan Nomor Mesin 484470 dan Nomor Rangka MH33KA0102K510167 atas nama pemilik NINA ENDAWIGE MAKASALE.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha RX King warna Hitam DE 4359 AB atas nama NINA ENDAWIGE MAKASALE.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GIFING KORES KATAYANE Alias KORES;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H dan MAWARDY RIVAI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh ADE MEINARNI BARUS, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31